



SALINAN

BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 54 TAHUN
2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA TENAGA KESEHATAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan penyesuaian mekanisme Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Tenaga Kesehatan dan Perubahan Nilai Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Tenaga Kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi Keuangan Daerah Akibat Penyebaran Wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Sorong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Sorong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SORONG NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA TENAGA KESEHATAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sorong Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Tenaga Kesehatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2019 Nomor 54), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dilakukan perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Besaran Perubahan Tambahan Penghasilan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (2) Tambahan Penghasilan dikenakan potongan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Tambahan Penghasilan dilakukan pemotongan apabila:
 - a. terlambat masuk kerja sebesar 2 % (dua persen);
 - b. pulang lebih awal sebelum jam kerja selesai 2 % (dua persen);
 - c. tidak masuk bekerja tanpa keterangan sebesar 4 % (empat persen) per orang per hari dari besarnya tpp; dan/atau
 - d. tidak masuk bekerja lebih dari 10 (sepuluh) hari karena sakit, cuti tahunan, cuti bersalin dan cuti besar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari yang berwenang dan dipotong sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya TPP.
- (3) TPP tidak diberikan dan/atau dibayarkan apabila :
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 10 (sepuluh) hari pada bulan yang bersangkutan;
 - b. izin dengan alasan penting lebih dari 10 (sepuluh) hari dan cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. mengikuti tugas belajar.
- (4) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan TPP dilakukan oleh atasan langsung di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 22 Oktober 2021

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 22 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
CLIFF A. JAPSENANG

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2021 NOMOR 38

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,

DEMIANUS ARU, SH.,M.Si
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19781122 200312 1 007

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SORONG
 NOMOR 38 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SORONG
 NOMOR 54 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN
 PENGHASILAN KEPADA TENAGA KESEHATAN APARATUR
 SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SORONG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SORONG

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH ORANG	SATUAN (Rp)	BULAN (Rp)	TAHUNAN (Rp)
A. DOKTER SPESIALIS					
1.	Dokter Sub Spesialis	2	13.266.000,00	20.000.000,00	159.192.000,00
2.	Dokter Spesialis	18	11.276.100,00	17.000.000,00	1.217.818,800,00
3.	Dokter Umum	5	7.030.980,00	10.600.000,00	210.929.400,00
4.	Dokter Gigi	2	7.030.980,00	10.600.000,00	84.371.760,00
B. PERAWAT & BIDAN					
1.	S.Kep Ners	35	2.387.880,00	3.600.000,00	1.672.311.960,00
2.	S.Kep (S1) + D4 Kep	18	2.255.220,00	3.400.000,00	501.454.800,00
3.	D3 Kep	97	2.122.560,00	3.200.000,00	243.563.760,00
4.	SPK	4	1.989.900,00	3.000.000,00	-
5.	D4 Kebidanan	16	2.255.220,00	3.400.000,00	1.235.329.920,00
6.	D3 Kebidanan	5	2.122.560,00	3.200.000,00	47.757.600,00
7.	Cadangan	3	2.387.880,00	3.600.000,00	216.501.120,00
C. TENAGA KESEHATAN LAINNYA					
1.	Nutrisisionis S2	1	2.387.880,00	3.600.000,00	63.676.800,00
2.	Nutrisisionis S1	1	2.255.220,00	3.400.000,00	42.981.840,00
3.	Nutrisisionis D3	5	2.122.560,00	3.200.000,00	14.327.280,00
4.	Apoteker S1	7	3.316.500,00	5.000.000,00	13.531.320,00
5.	Asisten Apoteker D3	2	2.653.200,00	4.000.000,00	163.676.800,00
6.	Pranata Laboratorium S1	4	2.520.540,00	3.800.000,00	139.293.000,00
7.	Pranata Laboratorium D3	3	2.255.220,00	3.400.000,00	31.838.400,00
8.	Pranata Lab. SMAK	2	2.122.560,00	3.200.000,00	60.492.960,00
9.	Radiografer D3	1	2.221.550,00	3.400.000,00	40.593.960,00
10.	Fisioterapi D3	2	2.221.550,00	3.500.000,00	25.470.720,00
11.	Epidemiologi S1	2	2.321.550,00	3.500.000,00	13.329.300,00
12.	Penyuluh Kesehatan S1	5	2.122.560,00	3.200.000,00	63.676.800,00
13.	Sanitarian D3	4	2.122.560,00	3.200.000,00	50.941.440,00
14.	Teknik Elektromedik D3	2	2.255.220,00	3.400.000,00	27.062.640,00
15.	Perekam Medik D3	2	2.056.230,00	3.100.000,00	24.574.760,00
16.	Adm. Rekam Medik S2	1	2.122.560,00	3.200.000,00	12.735.360,00
17.	Cadangan	3	3.316.500,00	5.000.000,00	59.697.000,00
	Total	261	94.519.240,00	142.600.000,00	6.391.748.700,00

Salinan sesuai aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN SORONG,

BUPATI SORONG,
 ttd
 JOHNY KAMURU

DEMIANUS ARU, SH.,M.Si
 PEMBINA (IV/a)
 NIP. 19781122 200312 1 007